



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TEUNGKU AINAL MARDHIAH ALIAS TEUNGKU AINON BINTI TWK. JOHAN ALI**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 68, Gampong Sukaramai Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
 - 2. TEUNGKU ASMA BINTI TWK. JOHAN ALI**, bertempat tinggal di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
 - 3. TEUKU SYAIFUL ASRI BIN TM ALI AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Dusun Karya Baru, Gampong Sukakarya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 - 4. TEUKU EDDY USMAN BIN TM ALI AKBAR**, bertempat tinggal di Gampong Baro Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
 - 5. MEURAH BUNSU BINTI TWK. HUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 1, Lorong Cot Jeumpa, Blower, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramli Husen, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Cut Mutia Nomor 20, Lt-II, Kota Banda Aceh; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **GUBERNUR ACEH CQ. WALIKOTA BANDA ACEH,**

diwakili oleh Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E., berkedudukan di Jalan Abu Lam U Nomor 7 Kota Banda Aceh dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan T Hamzah Bendahara Nomor 51 Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2016;
Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH, CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Banda Aceh, H. Nurul Bahri, S.H., berkedudukan di Jalan Ir. H. Mohd. Taher, Luengbata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Usman, S.H., Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan dan memiliki kapasitas mengajukan gugatan ini;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa dagang etak

tersebut (objek sengketa) dalam point 6.1 dan 6.2 posita gugatan adalah

milik alm. T. Potjoet Oemar Keumangan

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I membayar kepada para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita point 6.1 dan 6.2 *jonto* posita point 26 point a (kerugian materil) sebesar Rp38.250.000.000,00 (Tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan alm. T. Potjoet Oemar Keumangan, namun bila tidak bersedia, agar menghukum Tergugat-Tergugat mengembalikan kepada para Penggugat tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong sesuai bentuk semula dengan segera dan seketika terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan alm. T. Potjoet Oemar Keumangan, bila perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril yang diderita para Penggugat selaku ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan atas kerugian immateril/moril sebagaimana disebutkan pada posita 26 point b sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan nantinya;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta kendatipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

- Gugatan salah subyek/salah pihak;
- Gugatan *Nebis in idem*;
- Gugatan Kabur;

Dalam Eksepsi Tergugat II

- Bahwa gugatan perkara ini sudah berkekuatan hukum dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 807.K/2003 tanggal 12 April 2005 yang dalam amar putusannya menolak kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberikan putusan Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 17 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah sengketa degan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam point 6.1 dan 6.2 posita gugatan adalah milik alm. T. Potjoet Oemar Keumangan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I membayar kepada para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita point 6.1 dan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan alm. T. Potjoet Oemar Keumangan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian Moril/Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.384.000,00 (satu juta tiga atus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 45/PDT/2017/PT BNA tanggal 9 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 17 April 2017 Nomor 33/Pdt.G/2016/PN.BNA;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pembanding/semula Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat *Ne bis In Idem* dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2001/PN BNA;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2017 sebagaimana ternyata

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara Nomor 45/Pdt/ 2017/PT BNA tanggal 9 Agustus 2017;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah-tanah sengketa degan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam point 6.1 dan 6.2 posita gugatan adalah milik alm. T. Potjoet Oemar Keumangan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menetapkan tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I membayar kepada para Penggugat ganti rugi tanah-tanah sengketa sebagaimana disebutkan pada posita point 6.1 dan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan alm. T. Potjoet Oemar Keumangan, namun bila tidak bersedia, agar menghukum Tergugat-Tergugat mengembalikan kepada para Penggugat tanah-tanah sengketa dalam keadaan kosong sesuai bentuk semula dengan segera dan seketika terlepas dari ikatan apapun dengan pihak lain untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan alm. T. Potjoet Oemar Keumangan, bila perlu dengan bantuan alat negara;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian moril yang diderita para Penggugat selaku ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan atas kerugian immateril/moril sebagaimana disebutkan pada posita 26 point b sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari bilamana lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan nantinya;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta kendatipun ada verzet, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 September 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan

mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dimana gugatan Para Penggugat dalam putusan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ternyata merupakan putusan akhir yang bersifat negatif yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* walaupun subjek, objek dan pokok perkaranya sama tidak dapat dinyatakan telah mengandung azas *nebis in idem*;

- Bahwa apa yang telah dipertimbangkann oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar untuk itu dapat diambil alih oleh *Judex Juris* sebagai pertimbangan sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, akan tetapi terlepas dari pertimbangan tersebut, pantas dan adil apabila dalam perkara *a quo* harus memperbaiki bagian-bagian amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan meniadakan amar ke 4 dan 6 karena tidak beralasan serta memperbaiki besarnya ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat yang ternyata ganti rugi atas objek sengketa tersebut belum pernah diberikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat walaupun sudah pernah dimusyawarahkan dengan ahli waris yang berhak memiliki objek sengketa peninggalan kakek Para Penggugat (alm. T. Poetjoet Oemar Keumangan) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: TEUNGKU AINAL MARDHIAH ALIAS TEUNGKU AINON BINTI TWK. JOHAN ALI dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 45/PDT/2017/PT BNA tanggal 9 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 17

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TEUNGKU AINAL MARDHIAH ALIAS TEUNGKU AINON BINTI TWK. JOHAN ALI, 2. TEUNGKU ASMA BINTI TWK. JOHAN ALI, 3. TEUKU SYAIFUL ASRI BIN TM ALI AKBAR, 4. TEUKU EDDY USMAN BIN TM ALI AKBAR, 5. MEURAH BUNSU BINTI TWK. HUSEN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 45/PDT/2017/PT BNA tanggal 9 Agustus 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 33/Pdt.G/2016/PN Bna tanggal 17 April 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah sengketa degan letak, luas dan batas-batas tersebut (objek sengketa) dalam point 6.1 dan 6.2 posita gugatan adalah milik alm. T. Potjoet Oemar Keumangan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah-tanah sengketa sebagai tanah negara dalam hal ini milik Pemerintah Kota Banda Aceh dan membangun pelabuhan dan bangunan lain di atasnya tanpa izin dari para Penggugat selaku ahli waris alm. T. Potjoet Oemar Keumangan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi tanah dan pertanahan di Kota sebagaimana disebutkan pada posita point 6.1 dan 6.2 pada posita point 26 point a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika untuk dikembalikan ke dalam boedel warisan peninggalan alm. T. Potjoet Oemar Keumangan;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk taat dan patuh atas isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya
 - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd..

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3428 K/Pdt/2017